



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

Jl. Soekarno Hatta NO. 240, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
26225, Telepon (0752) 91267, Fax (0752) 92092, www.pn-payakumbuh.go.id, pnpyk@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 1496/SEK.PN.W3-U4/PL1.2.3/X/2024

Kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran secara tertulis melalui Aplikasi Lelang Internet (*Open bidding*), terhadap barang bergerak berupa :

1 (satu) Paket Inventaris Kantor sebanyak 1.366 Unit yang terdiri dari 1 (satu) set Vertikal Blind, 2 (dua) unit Palu sidang, 1 (satu) unit kaca hias, 2 (dua) unit Gambar Presiden/Wakil Presiden, 3 (tiga) unit Lambang garuda pancasila, 4 (empat) unit Microphone Table Stand, 2 (dua) unit AC Split, 2 (dua) unit Jam Elektronik, 2 (dua) unit meja Komputer, 3 (tiga) unit Bangku Panjang Kayu, 1 (satu) unit Sice, 4 (empat) unit kursi kayu, 27 (dua puluh tujuh) unit kursi besi/metal, 4 (empat) unit meja kerja kayu, 5 (Lima) unit Perkakas kantor lainnya berupa Mukena dan sajadah, 1 (satu) unit LCD Proyektor/Infocus, 1 (satu) unit Hand Metal Detektor, 1 (satu) unit Scanner, 5 (Lima) unit Printer, 8 (delapan) unit PC. Unit dan 1.287 Monografi, Nilai Limit Rp 458.200,- (*Empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) dan Uang Jaminan Rp 229.100,- (*Dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah*).

Syarat-Syarat Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (*Open Bidding*), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "syarat & ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :

Hari/Tanggal	:	Rabu/ 16 Oktober 2024
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran.
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	16 Oktober 2024, Pukul 10.00 Wib (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Pengadilan Negeri Payakumbuh Jln. Soekarno Hatta Nomor 240 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

- b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas

4. Uang Jaminan Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - 2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang

- a. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.
- b. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan.

6. Pelunasan Lelang

- a. Pemenang Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta dimenu status lelang Aplikasi Lelang Internet.
 - b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembelian paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai pemenang, wajib memperlihatkan kwitansi pelunasan pembelian lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebelum mengambil objek lelang.
8. Objek lelang terletak di Kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta No 240 Payakumbuh, peserta lelang dapat melihat objek lelang pada jam dan hari kerja (Senin s/d Jumat), sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sehari sebelum lelang dilaksanakan,
9. Objek lelang yang ditawarkan dalam kondisi rusak berat dan apa adanya, segala bentuk kekurangan dan kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya, oleh karena itu, Peserta Lelang diwajibkan untuk melihat kondisi fisik barang yang akan ditawarkan/dibeli sebelum melakukan penawaran.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Bukittinggi di Jalan M. Yamin No. 60 Aur Kuning Bukittinggi, Telp (0752) 34899, atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Payakumbuh di Jalan Soekarno Hatta Nomor 240 Payakumbuh, Telp (0752) 92092/No Hp 085274528530 (Junia Sari Wartati, SH), Panitia Penghapusan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Payakumbuh, 9 Oktober 2024
Sekretaris
Pengadilan Negeri Payakumbuh


(RENGGA SATRIA, S.Kom)